

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan negara dari sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun, dari data Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat Tahun 2018 Kementerian Keuangan, bahwa penerimaan pajak dalam negeri yang dapat dicapai sebesar 85,4% atau senilai 1.618,1 Triliun dari anggaran yang sudah ditetapkan yaitu 1.894,7 Triliun.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan membantu merubah pola pikir Wajib Pajak bahwa pajak bukanlah suatu beban. Pemerintah mulai mengadakan reformasi perpajakan dengan mulai merencanakan penurunan tarif pajak untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan (PPh) Atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tertuang bahwa tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 1 persen, namun pada bulan juli tahun 2018 berlaku tarif terbaru yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2018 dengan tariff 0,5 persen dari peredaran bruto.

Grafik 1.1
Pelaku UMKM Selama Lima Tahun Terakhir




Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Porsi penerimaan pajak dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat terhadap total penerimaan pajak dinilai masih rendah. Berdasarkan catatan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Barat Jambi, baru 18 ribu pelaku UMKM yang membayar pajak penghasilan (PPh) Final dengan nilai kontribusi Rp 21,8 miliar. Angka penerimaan dari pelaku UMKM tersebut, masih berkisar di angka 1 persen dari total penerimaan pajak selama 2018 sebesar Rp. 2,029 triliun. Sedangkan pada tahun 2017 total penerimaan pajak dari sektor UMKM di Sumbar mencapai Rp 27,4 miliar dengan jumlah wajib pajak 20.980. Dari total sekitar 500 ribu wajib pajak (WP) di sumbar,

sebagian besar di antaranya masuk kelompok WP Orang Pribadi Nonkaryawan yang di dalamnya juga termasuk UMKM. Sedikitnya, ada 80 ribu pelaku UMKM yang ada di sumbar. (<https://sumbar.antaranews.com>). Jika dilihat dari grafik diatas para pelaku UMKM dari tahun 2014 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Grafik 1.2
Jumlah UMKM Kota Padang Tahun 2019



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang

Dari grafik diatas dapat kita lihat bahwa jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Padang pada tahun 2019 . Kontribusi yang paling dominan yaitu pada usaha kecil. Jika dilihat dari setiap Kecamatan yang ada di Kota Padang, Kecamatan Padang Barat yang memiliki pelaku UMKM yang paling tertinggi dengan usaha mikro sebesar 406 pelaku UMKM, usaha kecil sebesar 7.619 pelaku UMKM dan usaha menengah sebesar 3.812 pelaku UMKM.

Sedangkan, jika dilihat di Kecamatan Lubuk Begalung pelaku UMKM pada usaha mikro sebesar 111 pelaku UMKM, usaha kecil sebesar 2.207 pelaku UMKM dan usaha menengah sebesar 760 pelaku UMKM.

Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap tunduk atau patuh pada ajaran atau suatu aturan. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh (**Indrawan et al., 2018**).

Sedangkan menurut (**Newman et al., 2018**) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai pengarsipan semua pengembalian pajak yang diperlukan pada waktu yang tepat, dan dilaporkan secara akurat, kewajiban pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan, permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak juga merupakan permasalahan yang menjadi perhatian dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih dapat dikatakan rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat memprihatinkan, jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan jumlah UMKM ini tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberi kontribusi sangat besar terhadap ekonomi Indonesia dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 114 juta orang di hampir 58 juta unit usaha. Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa, memiliki tenaga kerja sekitar 117,68 juta orang. Sebanyak 96,87 persen dari jumlah tersebut bekerja di sektor UMKM, dengan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34 persen dari data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Namun demikian, meskipun sumbangan UMKM cukup besar terhadap PDB. Menurut Asia Development Bank, sumbangan UMKM terhadap ekspor Indonesia hanya 15,7 persen, masih lebih rendah dari pada negara lain seperti Thailand yang mencapai 25,5 persen, China 41,5 persen dan India 42,4 persen (<https://www.merdeka.com>).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan. Dengan capaian tersebut, artinya ada kenaikan 23% dalam jumlah WP UMKM. Walau terlebih besar, nyatanya realisasi pertambahan WP UMKM di tahun lalu lebih landai ketimbang 2018 yang naik hingga 27,8% secara tahunan dengan wajib pajak yang terdaftar membayar sejumlah 1,88 juta UMKM (<https://nasional.kontan.co.id>).

Hal yang sangat penting dalam pemungutan pajak adalah kepatuhan WP untuk membayar pajak. Kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) adalah WP memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan

aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi terperinci, peringatan atas aduan maupun temuan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (**Ratih Rinda Puspitaningrum, 2018**).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kepatuhan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu. Terdapat dua jenis kepatuhan Wajib Pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang, misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan (**Gunawan & Mulyani, 2019**).

Kepatuhan wajib pajak juga tidak lepas dari kondisi keuangan wajib pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan dapat mempengaruhi wajib pajak. Tekanan keuangan sebagai salah satu sumber tekanan bagi wajib pajak dan wajib pajak yang mempunyai pendapatan yang terbatas mungkin akan menghindari pembayaran pajak jika kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (**Dewi et al., 2017**).

Kondisi keuangan pribadi atau wajib pajak yang diartikan sebagai kemampuan keuangan wajib pajak dalam memenuhi segala kebutuhannya baik pokok maupun tambahan. Kondisi keuangan pribadi adalah kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Apabila wajib pajak tersebut

dapat memenuhi semua kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut baik dan apabila kondisi keuangan pengusaha baik, maka pengusaha akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya apabila wajib pajak tersebut sering melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan wajib pajak tersebut buruk (Yanti, 2018).

Menurut (Mory, 2015) kondisi keuangan adalah kemampuan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Kondisi keuangan perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur daripada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidak patuhan pajak. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Sebagaimana diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak diindikasikan dengan ketepatan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran, penyetoran dan pelaporan

kewajiban perpajakannya. Melalui pengakuan kondisi keuangan yang baik maka Wajib Pajak dipastikan memiliki cadangan finansial yang cukup untuk melunasi kewajiban perpajakannya tanpa mengganggu kelangsungan hidup usahanya **(Gunawan dan Mulyani, 2019)**.

Menurut IAI dalam PSAK No.21, Pendapatan (*income*) diartikan sebagai suatu penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sementara itu, menurut UU PPh No.36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) pengertian pendapatan adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut **(Rinda Ratih, 2018)** hubungan antara pendapatan dan kepatuhan pajak menunjukkan temuan yang ambigu. Bahkan wajib pajak yang lebih kaya lebih mungkin untuk menghindari pajak, karena resiko penghindaran tidak langsung terkait dengan pendapatan, sehingga penggelapan pajak merupakan peningkatan dari menurunnya fungsi dari pendapatan. Tingkat pendapatan adalah termasuk dalam faktor internal individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemilik usaha tidak menemui hambatan yang berarti jika besar kecilnya pajak yang dibayarkan masih dapat terpenuhi. Karena pemilik usaha akan menggunakan keuntungannya untuk keperluan sehari-hari terlebih dahulu sebelum membayar kewajiban pajaknya. Pendapatan usaha makin besar maka kepatuhan juga akan makin meningkat. Jika omzet usaha memberikan kemampuan untuk membayar pajak maka wajib pajak

yang paham tentang peraturan perpajakan akan menjadi wajib pajak yang patuh **(Hari & Dian, 2020)**.

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada Negara. Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya **(Amran, 2018)**.

Tingkat pendapatan dari setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan usaha (pekerjaan) yang dilakukan oleh tiap-tiap wajib pajak. Dengan tingkat pendapatan yang berbeda dari tiap-tiap wajib pajak tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi cenderung akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang tinggi wajib pajak tidak mempunyai pertimbangan khusus dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pendapatan yang rendah cenderung untuk kurang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, karena dengan pendapatan yang

rendah wajib pajak perlu berfikir dan mempertimbangkan lebih untuk membayar kewajiban perpajakannya (**Farandy Rafli Muhammad, 2018**).

Berdasarkan uraian diatas penulis memutuskan untuk melihat bagaimana pengaruh kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM akankah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Kondisi Keuangan UMKM Dan Tingkat Pendapatan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Peraturan Perpajakan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Pada UMKM Bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Minimnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak.
- 2) Belum stabilnya kondisi keuangan para wajib pajak dalam membayar pajak.
- 3) Masih banyaknya wajib pajak tidak mengetahui aturan perpajakan yang berlaku.
- 4) Rendahnya pemahaman peraturan pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak.
- 5) Wajib pajak masih mengutamakan pendapatannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dari pada membayar pajak.
- 6) Kurang stabilnya antara peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah dengan kesadaran pemilik umkm untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 7) Masih banyaknya wajib pajak yang tidak disiplin dalam membayar pajak.
- 8) Kurangnya kecerdasan emosional wajib pajak terhadap minat dalam membayar pajak.
- 9) Rendahnya pendidikan wajib pajak yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 10) Masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang lalai dalam membayar pajaknya.

1.3 Batasan Masalah

Agar penulis tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasannya hanya pada, kondisi keuangan UMKM, tingkat pendapatan UMKM serta peraturan perpajakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengaruh kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang Pangan di Kec. Lubuk Begalung :

1. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung ?
3. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
4. Bagaimana pengaruh peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
5. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?

6. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
7. Bagaimana pengaruh kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?

5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kondisi keuangan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak dengan peraturan perpajakan sebagai variabel kontrol pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung?

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk memenuhi sebagian dari persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang, serta menambah wawasan tentang kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM.

2. Bagi Pembaca

Untuk memahami pengaruh antara kondisi keuangan UMKM dan tingkat pendapatan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM bidang pangan di Kec. Lubuk Begalung.

3. Bagi Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dan Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai media informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan mendalami kembali masalah ini.